



PUTUSAN
Nomor 77/B/2024/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

KHOIRUL ARIF BASUKI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Dusun Pandanarum, RT 002 / RW 003, Desa Plosoharjo, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, Pekerjaan Karyawan Swasta; Dalam hal ini diwakili Oleh:

1. KARTOMO, S.H.;
2. SUNIK PRIYANTINI, S.H.;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Tom & Rekan" beralamat di Jalan Jambu KAV 4, Dusun Maron, RT 03 / RW 01, Desa Purwosari, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, domisili elektronik : sunikyanti@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/KHT/II/2024, tanggal 12 Februari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai....**PEMBANDING/PENGGUGAT**;

LAWAN :

KEPALA DESA PLOSOHARJO, Tempat Kedudukan di Dusun Plosoharjo, RT. 002 / RW. 002, Desa Plosoharjo, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. PRAYOGO LAKSONO, S.H., M.H., CLI, CLA, CTL, CRA;
2. H. EDY KARMIJAN HS., S.H., M.H.;
3. SUKAMTO, S.H.;
4. FAHMI RAHMATIKA, S.H.;
5. EDDY SUSANTO, S.H.;
6. REZA ADITYA RAMADHAN, S.H., M.H.;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 77/B/2024/PT.TUN.SBY.



7. BIMATARA TYO PRATAMA, S.H.;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum / Konsultan Hukum pada Kantor "ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM PRAYOGO LAKSONO, S.H., M.H., CLI, CLA, CTL, CRA & PARTNER", beralamat di Jalan Anjuk Ladang Ruko Puri Kencana Candirejo Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, domisili elektronik : kamtoatiga@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai....**TERBANDING/TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 38/G/2024/PTUN.SBY. tanggal 3 Juli 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 417.500,00 (empat ratus tujuh belas ribu lima ratus Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 38/G/2024/PTUN.SBY. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 17 Juli 2024 sesuai Akta

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 77/B/2024/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Banding Nomor 38/G/2024/PTUN.SBY., agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 23 Juli 2024 yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 23 Juli 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 38/G/2024/PTUN.SBY., tertanggal 03 Juli 2024;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Plosoharjo Nomor : 141/27/K/411.513.117 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Plosoharjo dalam jabatan Kepala Dusun Pandanarum, Desa Plosoharjo tertanggal 05 Oktober 2023 atas nama Edi Suwito;
2. Mewajibkan Terbanding/Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Plosoharjo Nomor : 141/27/K/411.513.117 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Plosoharjo dalam jabatan Kepala Dusun Pandanarum, Desa Plosoharjo tertanggal 05 Oktober 2023 atas nama Edi Suwito;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terbanding/Tergugat;

Bahwa Pembanding/Penggugat tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding/Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 Juli 2024 yang diterima di Kepaniteraan tanggal 29 Juli 2024 yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak permohonan banding Pembanding/Penggugat;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 77/B/2024/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 38/G/2024/PTUN.SBY. tanggal 03 Juli 2024;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan sah Keputusan Kepala Desa Plosoharjo Nomor : 141/27/K/411.513.117 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Plosoharjo dalam jabatan Kepala Dusun Pandanarum, Desa Plosoharjo tertanggal 05 Oktober 2023 atas nama Edi Suwito;

2. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan Hukum yang berlaku;

Bahwa Terbanding/Tergugat tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Nomor 38/G/2024/PTUN.SBY. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 3 Juli 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum pengucapan putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Juli 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 38/G/2024/PTUN.SBY, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 17 Juli 2024, maka permohonan banding

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 77/B/2024/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Desa Plosoharjo Nomor : 141/27/K/411.513.117 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Plosohardjo dalam jabatan Kepala Dusun Pandanarum, Desa Plosoharjo tertanggal 05 Oktober 2023 atas nama Edi Suwito (bukti T-17);

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa keputusan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan bertentangan pula dengan Asas asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);

Menimbang, bahwa Terbanding/Terbanding dalam jawabannya mendalilkan bahwa keputusan objek sengketa diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Asas asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, maka pada prinsipnya Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama yang menyatakan penerbitan objek sengketa tidak melanggar prosedur maupun substansi hukum dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 beserta perubahannya yaitu Peraturan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 77/B/2024/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2022 dan juga tidak ada pelanggaran Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam penerbitan Keputusan Objek Sengketa, termasuk juga tidak ada pelanggaran Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang, mengingat Edi Suwito terpilih sebagai Kepala Dusun Pandanarum Desa Plosoharjo telah memenuhi proses seleksi Penjaringan dan Penyaringan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas tidak ada alasan hukum bagi Majelis Tingkat banding untuk membatalkan putusan Tingkat pertama, dan oleh karenanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 38/G/2024/PTUN.SBY., haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 38/G/2024/PTUN.SBY., tanggal 3 Juli 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 oleh Dr. Disiplin F. Manao, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 77/B/2024/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bersama-sama dengan Riyanto, S.H., dan Kasim, S.H., M.H. Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh Majelis hakim tersebut, dibantu oleh H. Asnawi, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta tidak dihadiri oleh Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Riyanto, S.H.

Dr. Disiplin F. Manao, S.H., M.H.

ttd.

Kasim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

H. Asnawi, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 77/B/2024/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Redaksi | Rp. 10.000,00- |
| 2. Meterai | Rp. 10.000,00- |
| 3. Biaya proses banding | Rp. 230.000,00- |
| Jumlah | Rp. 250.000,00- |
| (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) | |

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 77/B/2024/PT.TUN.SBY.